







KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	DP.03.04/I.01/ 016.1 /2017
	Tanggal Pembuatan	4 Januari 2017
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	4 Januari 2017
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Disahkan Oleh	<div data-bbox="1719 324 2008 609" data-label="Image"> </div> <p>Direktur Satino, SKM, MScN NIP. 196101021989031001</p>
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA <div data-bbox="648 657 808 820" data-label="Image"> </div>	Nama SOP	Penerimaan / Pelaksanaan Beasiswa
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan	Kualifikasi Pelaksanaan : 1. Terbitnya SK Mahasiswa Berprestasi	
Keterkaitan dengan SOP lain : 1. SOP Pencairan Dana Persediaan dengan sumber dana RM	Peralatan Yang digunakan : 1. Lembar Disposisi	
Peringatan : Apabila SOP ini tidak dijalankan maka dapat berakibat : 1. Mahasiswa berprestasi tidak menerima beasiswa 2. Dana beasiswa tidak dapat dicairkan	Pencatatan dan Pendataan : Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		UMUM	SUBBAG ADAK	DIREKTUR PD I, II, III	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Surat usulan diterima di direktorat				Surat	5 menit	Surat Masuk	
2.	Disposisi direktur ke subbag ADAK				Surat	5 menit	Surat Masuk	
3.	Proses SK Mahasiswa Berprestasi				Buku Konseling	1 jam	SK	
4.	Pengesahan oleh Direktur / PD III				Surat	2 jam	SK	
5.	SK diproses di bagian ADAK untuk didistribusikan ke jurusan				Surat	1 hari	SK	